



JOURNAL OF CONTEMPORARY
GENDER AND CHILD STUDIES

Vol 5 No 2 Year 2026 Page 621-627

<https://zia-research.com/index.php/jcgcs>

Evaluasi Program Merdeka Belajar:
Studi pada UPT Sekolah Dasar Negeri 193 Pinrang, Sulawesi Selatan

Nurlathifah Thulfitriah B.¹, Chaerul Anam M. Bintang², Nuristiqamah Awaliyahputri B.³

¹ Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: nurlathifah@iainkendari.ac.id¹, chaerulanam@uin-alauddin.ac.id², nuristiqamahapbz@uinsu.ac.id³

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Evaluasi Program
Goal Free Evaluation
Merdeka Belajar

ABSTRACT

This article raises the issue of the process and positive/negative impacts of the Merdeka Belajar program at the UPT SD Negeri 193 Pinrang. The research type is categorized as evaluative research, using the Goal Free Evaluation Model with a qualitative approach. The targets of this evaluation are the principal, subject teachers, and students at the UPT SD Negeri 193 Pinrang, South Sulawesi. However, due to conditions that do not yet require face-to-face meetings, data was obtained through online interviews and documentation studies to assess the implementation of the Merdeka Belajar program at this school. The overall results of this evaluation are nothing more than recommendations or constructive suggestions for improving the Merdeka Belajar program in elementary and secondary schools. This new breakthrough has drawn much criticism, but by working together to realize and advance education, all parties, educational actors, are gradually supporting it.

Artikel ini memunculkan masalah tentang proses dan pengaruh positif/negatif program Merdeka Belajar di UPT SD Negeri 193 Pinrang. Jenis penelitian dikategorikan sebagai penelitian evaluatif, menggunakan *Goal Free Evaluation Model* dengan pendekatan kualitatif. Sasaran evaluasi ini adalah kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan siswa di UPT SD Negeri 193 Pinrang, Sulawesi Selatan. Namun, karena kondisi yang belum mengharuskan tatap muka, sehingga data diperoleh melalui wawancara *online* ditambah studi dokumentasi untuk melihat keterlaksanaan program Merdeka Belajar di sekolah ini. Keseluruhan hasil evaluasi ini, tidak lain sebagai bentuk rekomendasi atau saran membangun untuk perbaikan program Merdeka Belajar di sekolah dasar dan menengah. Sebuah terobosan baru yang menuai banyak kritikan, tetapi dengan bahu-membahu merealisasikan dan memajukan pendidikan, maka semua pihak, aktor pendidikan, pelan-pelan ikut mendukung.

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, melalui sebuah kebijakan, bahwa era baru bagi unit satuan pendidikan di seluruh tanah air, yaitu Merdeka Belajar. Gagasan yang masih berjalan ini terbilang “berani” mengambil langkah besar dengan tantangan yang jauh lebih menantang di masa mendatang. Sudah menjadi hukum alam, bahwa setiap ide baru, yang belum pernah digagas, akan melahirkan 2 (dua) cabang; pro dan kontra (Awaliyahputri, n.d.; Baharuddin et al., 2020). Selama ini, konsep yang diusung tidak memberi kebebasan berpikir kreatif dan inovatif, di mana sibuk dengan urusan-urusan administrasi dan birokrasi.

Salah satu kebijakan mengejutkan yang disampaikan adalah penghapusan UN (Ujian Nasional). Pelaksanaan ujian berstandar nasional telah diterapkan beberapa tahun sebelumnya, di mana selalu berhasil “menakut-nakuti” siswa di akhir masa studinya. Nilai minimal yang menjadi acuan kelulusan membuatnya *stress* dan tertekan dalam beberapa lama. Karena itu, lahir istilah tentang “usaha 3 tahun ditentukan dalam ujian 1 hari saja.” (Wijaya et al., 2020).

Tidak lama berselang, setelah program ini disosialisasikan, pandemi COVID-19 mewabah dan ‘menggangu’ stabilitas di bidang pendidikan. Bahkan, sampai hari ini persoalannya selalu *tranding topic* dengan berbagai problematika yang dilahirkannya (Sintema, 2020). Pada tataran aplikatif, pemangku kepentingan mulai mempertanyakan tentang persiapan yang harus tersedia dalam waktu singkat. Dengan

kehadiran COVID-19, maka kebijakan Merdeka Belajar lebih cepat diterapkan dari yang seharusnya (Mardiana & Umiarso, 2020).

Regulasi 4 (empat) program kebijakan Merdeka Belajar, di antaranya penghapusan UN, perubahan kebijakan USBN, penyederhanaan RPP, dan pemberlakuan zonasi PPDB. Beberapa hal ini, dalam prosesnya mengalami perubahan evaluasi di sekolah-sekolah sebagaimana perubahan basis penilaian UN dan kebijakan USBN yang diserahkan oleh masing-masing pihak lembaga pendidikan, tanpa harus 'berkiblat' sepenuhnya kepada kriteria yang diberikan oleh instansi pusat.

Secara filosofis, keempat program ini berdasar prinsip *independent human being*, artinya ada kebebasan belajar yang bisa dinikmati dari kelahiran kebijakan ini, terlebih pada pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi peserta didik di dalam pengembangan dirinya tanpa ada paksaan (Awaliyahputri, n.d.; Baharuddin et al., 2020). Sehingga, pembelajaran mandiri, sebagai asas prinsip Merdeka Belajar, terealisasi sama dengan harapan dari Menteri Pendidikan Dasar & Menengah dan perwujudan konsep itu sendiri.

Sejauh ini, konsep 'baru' menteri pendidikan mendapat respons yang beragam, terlihat dari responsifnya sekolah di dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar ini, termasuk di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Melihat peluang ini, tantangan bagi guru sejak 2020 lalu sudah berubah, diharapkan kebijakan program Merdeka Belajar dilaksanakan maksimal oleh seluruh guru Indonesia, tanpa terkecuali wilayah Pinrang, Sulawesi Selatan, UPT SD Negeri 193 Pinrang. Untuk menyukseskan kebijakan baru Mendikdasmen, penulis bermaksud mengevaluasi program ini pada sekolah tersebut, agar terlihat secara transparan pelaksanaannya.

Proses menilai program yang sementara berjalan akan memberikan kontribusi besar pada suatu kegiatan evaluasi, karena dengan melewati proses menilai maka bisa diketahui seberapa jauh program tercapai sesuai dengan tujuan program tersebut (N. Arifin, n.d.; Safitri, 2026). Arikunto dan Jabar, mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan mengumpulkan data untuk mengetahui alternatif terbaik mengambil keputusan (Suharsimi, 2009). Lebih lanjut, disebut bahwa pengumpulan data dilakukan agar penilaian bisa berdasarkan pada bukti-bukti kuat (Arikunto, 2013).

Senada dengan pengertian dasar di atas, penulis menyimpulkan bahwa evaluasi erat kaitannya dengan pengambilan keputusan. Dalam artian, program tersebut dipertahankan atau tidak bergantung pada hasil data yang telah ditemukan dan dikumpulkan (N. Arifin, n.d.). Karena itu, sebelum dilakukan proses evaluasi sebuah program, evaluator terlebih dahulu menentukan atau memperjelas tujuan dari program yang akan dievaluasi.

Selaras dengan firman Allah swt. QS al-Baqarah/1: 31.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Ayat ini menggambarkan bahwa setelah Allah swt. memberikan pengajaran kepada Nabi Adam a.s., Allah kemudian menguji hasil pembelajaran tersebut. Adam diminta menyebutkan kembali apa yang telah dipelajarinya. Ayat ini dikaitkan dengan program Merdeka Belajar, maka relevansinya adalah ingin menjelaskan atau membuktikan keberhasilan belajar dari program tersebut (Bintang et al., n.d.).

Lebih lanjut, umumnya evaluator ingin melihat sejauh mana ketercapaian program Merdeka Belajar dan apabila belum sesuai harapan, evaluator ingin mencari tahu letak kekurangan sebagai penyebab ketidaktercapaian program Merdeka Belajar. Evaluasi program beragam modelnya, salah satu model evaluasi program yang relevan dengan tujuan peneliti untuk mengidentifikasi positif dan negatifnya adalah model *Goal Free Evaluation* oleh Michael Scriven, setelah istilah *Formative-Summative Evaluation Model* itu ramai digunakan oleh evaluator.

Berdasarkan hasil bacaan melalui jurnal (Taunu & Iriani, 2019), penulis menemukan informasi baru bahwa *Goal Free Evaluation Model* adalah spesifikasi dari *Formative Evaluation Models*, yang diartikan sebagai evaluasi berdasarkan kenyataan (Rubito & Soeprijanto, 2016; Safitri, 2026). Hanya saja, istilah ini belum atau tidak populer di kalangan evaluator. Penulis memilih model evaluasi yang dikembangkan oleh Scriven, di mana tepat untuk sebuah program yang sementara berjalan di salah satu sekolah negeri di Pinrang, UPT SD Negeri 193 Pinrang.

Oleh karena itu, GFE menjadi pertimbangan disebabkan langsung berimplikasi pada apakah bermanfaat atau tidak program ini berdasarkan kebutuhan yang ada. Model evaluasi ini dinilai cocok bagi program Merdeka Belajar yang baru diterapkan di sekolah ini, agar dapat diketahui dampak positif maupun negatif dengan keberadaannya di tengah-tengah kebijakan pendidikan yang lainnya. Kegiatan evaluasi

menjadi penting dilakukan agar terbaca proses dan pengaruhnya ditambah hambatan-hambatan yang terjadi di sekolah dengan kehadiran program Merdeka Belajar. Melalui analisis ini, penulis ingin mencoba menilai ketercapaian konsep ini dalam tataran implementatif menggunakan model *Goal Free Evaluation* di UPT SD Negeri 193 Pinrang.

KAJIAN LITERATUR

Mengawali tulisan ini, penulis sengaja mengangkat isu problematika guru dalam praktik pendidikan, sebuah kebijakan baru di dalam unit satuan pendidikan, yaitu “Merdeka Belajar”, dipelopori oleh menteri pendidikan lama yang belum cukup 100 hari sejak dilantiknya pada 23 Oktober 2019, lalu.

Mengutip salinan pidato beliau di bawah ini,

“Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda sangatlah besar. Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul bahwa potensi anak tidak dapat diukur dari hasil ujian, tetapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tetapi kurikulum yang begitu padat menutup petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu bahwa di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tetapi Anda tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi.”

Salah satunya, program Merdeka Belajar yang didasarkan pada payung hukum Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Buku Panduan Merdeka Belajar Tahun 2020 (DJP Tinggi, 2020). Dijelaskan bahwa Merdeka Belajar adalah kebebasan di dalam belajar; memberi kebebasan seluas-luasnya; senyamannya, dengan harapan mereka bisa belajar tanpa tekanan (Suprapno et al., 2021). Memberi beban bagi siswa, di luar kemampuan mereka, tidak akan dilakukan oleh guru yang berakal sehat dan bijak. Kondisi ini dianalogikan oleh Sudarto, dkk., seperti siswa buta yang diminta berbicara mengenai seekor kerbau kepada teman-temannya (Sudarto et al., n.d.).

Bagaimanapun, menurut Syamsul Arifin, dkk., bahwa keberanian Mendikbud lama, yang berlatar belakang non-pendidikan, dalam merombak kurikulum yang dinilai “usang” dan kebijakan-kebijakan penghambat perkembangan pendidikan layak diapresiasi (Adrevi & Safitri, 2025; Nasrudin et al., 2025).

Melalui harapan besar ini, beberapa program baru yang perlu beradaptasi dengan sekolah saat ini, di antaranya:

Ujian Nasional. Ujian Nasional atau familier dengan istilah UN, pelaksanaannya telah berakhir pada tahun 2020. Selanjutnya, penghapusan UN dinilai ekstrim dan visioner, di tahun 2021 UN ditiadakan dengan pergantian kebijakan berupa Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Penilaian ini dimaksud untuk mengukur kemampuan di dalam literasi dan numerasi, serta penguatan dalam pendidikan karakter. Asesmen kognitif ini dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu: 1) Literasi; tidak sekadar mengukur kemampuan di dalam membaca, tetapi menganalisis dan memahami konsep dari bacaan. 2) Numerasi; kemampuan menggunakan angka-angka dan menganalisisnya. Jadi, bukan lagi pada tataran penguasaan materi, tetapi berdasarkan kebutuhan siswa untuk belajar, apapun bentuk materi dan mata pelajarannya.

Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau dikenal dengan singkatan USBN telah diubah sesuai Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian. Dijelaskan pada Pasal 5 ayat 1, bahwa bentuk ujian berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, atau lain-lain sesuai kompetensi yang ingin diukur. Lalu, Pasal 6 ayat 2 memberi informasi tambahan bahwa kelulusan itu ditentukan oleh instansi masing-masing yang bersangkutan. Dengan begitu, pendidikan dinilai lebih merdeka melalui kebijakan-kebijakan tersebut.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Melalui 13 komponen RPP yang harus ada sesuai Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 telah disederhanakan dengan 3 (tiga) konsep inti, yaitu tujuan, tahapan kegiatan, dan penilaian pembelajaran. Konsep penyederhanaan ini tidak lain sebagai bentuk “kemerdekaan” bagi guru, karena kebutuhan siswa hanya diketahui oleh guru, bukan yang lain. Diharapkan dengan RPP 1 halaman, memberi kesempatan kepada guru untuk mengaktifkan siswa di dalam proses pembelajaran di kelas agar tidak terlihat kaku.

Zonasi/Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 mengenai PPDB, telah mengatur persentase pembagian didasarkan pada pasal 11, yaitu: 1) Jalur zonasi

paling rendah 50%, 2) Jalur afirmasi paling rendah 15%, 3) Jalur dinas mengikuti orang tua paling rendah 5%, dan 4) Jalur prestasi antara 0 sampai 30%. PPDB di tahun sebelumnya dengan PPDB 2020 tetap sama menggunakan sistem zonasi, tetapi implementasinya di lapangan bersifat fleksibel sehingga tidak menjadi momok bagi orangtua mencari sekolah favorit atau unggulan untuk anak-anaknya dalam memilih akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selanjutnya, Merdeka Belajar mempunyai 8 (delapan) program, yaitu: 1) KIP Sekolah; Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki target sasaran sebanyak 17,9 juta siswa. 2) Digitalisasi Sekolah; Penguatan platform digital, 345 model digitalisasi bahan ajar, dan penyediaan sarana 16.844 sekolah. 3) Prestasi dan Penguatan Karakter; Peningkatan sekolah melalui prestasi kepada 13.505 siswa. 4) Guru Penggerak; Kebijakan ini menargetkan 10.000 guru dan tenaga kependidikan untuk sertifikasi. 5) Kurikulum Baru; Pelatihan dan pendampingan sekolah terhadap kurikulum baru sebanyak 428.957 sekolah. 6) Revitalisasi Pendidikan Vokasi; Rencana revitalisasi sekolah kejuruan, seperti 900 SMK. 7) Kampus/Sekolah Merdeka; Penciptaan *link* kerja sama. 8) Pemajuan Kebudayaan dan Bahasa; Peningkatan SDM di 25 wilayah adat.

METODE

Jenis penelitian dikategorikan sebagai penelitian evaluatif, menggunakan *Goal Free Evaluation Model* oleh Scriven dengan pendekatan kualitatif. Sasaran evaluasi ini adalah kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan siswa di UPT SD Negeri 193 Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Namun, karena kondisi yang belum mengharuskan tatap muka, sehingga data diperoleh melalui wawancara *online* ditambah studi dokumentasi pada sekolah tersebut untuk melihat keterlaksanaan program Merdeka Belajar di sekolah ini. Melalui evaluasi ini, dapat diketahui gambaran pelaksanaan program Merdeka Belajar, hambatan-hambatan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, dan mengetahui beberapa aspek yang harus diperbaiki atau ditingkatkan melalui program Merdeka Belajar. Dengan kata lain, model ini ingin mengidentifikasi pengaruh negatif, pengaruh positif, dan pengaruh positif yang tidak termasuk dalam program (Trianggoro, 2021). Untuk merealisasikan harapan-harapan dari penelitian evaluasi ini, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan jalan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Lebih lanjut, alasan pemilihan lokasi dikarenakan sekolah telah menerapkan program Merdeka Belajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Program Merdeka Belajar UPT SD Negeri 193 Pinrang

Penelitian ini menghasilkan gambaran pelaksanaan program Merdeka Belajar di UPT SD Negeri 193 Pinrang, di antara beberapa hal yang perlu diketahui adalah:

Tabel 1. Implementasi Program Merdeka Belajar di UPT SD Negeri 193 Pinrang

No.	Uraian	Implementasi
1.	Ujian Nasional	Sekolah mengikuti arahan dari pemerintah
2.	Ujian Sekolah Berstandar Nasional	Sekolah mengikuti arahan dari pemerintah
3.	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	Sekolah mengikuti format RPP K-13
4.	Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Penerapan sistem zonasi (hanya saja, tidak memiliki dampak)

Tabel 2. Implementasi Program Merdeka Belajar di UPT SD Negeri 193 Pinrang pada 8 Program Prioritas

No.	Uraian	Implementasi
1.	KIP Sekolah	Beberapa siswa terdaftar
2.	Digitalisasi Sekolah	Sumber belajar dapat diakses melalui internet
3.	Pengembangan <i>Skill</i>	Siswa diikuti perlombaan sesuai bidang yang ditekuni
4.	PPDB	Sistem zonasi
5.	Revitalisasi Pendidikan	Siswa diarahkan membuat karya, sehingga terlatih untuk mengembangkan keterampilan
6.	Guru Penggerak	Guru diutus mengikuti pelatihan secara <i>online</i>
7.	Sekolah Merdeka	Pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas
8.	Pemajuan Budaya dan Bahasa	Menerapkan sistem " <i>mappatabe</i> ", saat izin/melewati orang yang lebih tua/guru dan belajar bahasa daerah

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa UPT SD Negeri 193 Pinrang telah mengimplementasikan program Merdeka Belajar. Melalui Tabel 1 dan 2, 4 (empat) kebijakan serta 8 (delapan) program kebijakan terlaksana sesuai dengan kriteria yang harus dipenuhi. Akan tetapi, ada hal yang perlu digaris bawahi setelah dilakukan evaluasi tahap pertama ini, bahwa implemetasi masih pada tataran “sederhana”, atau sekadar memenuhi tanggung jawab sekolah merdeka. Karena itu, kepala sekolah (Muhammad Tang, 2026) mengharapkan ada sosialisasi yang intens agar program Merdeka Belajar benar-benar dirasakan oleh instansi satuan kerja.

Pengaruh Program Merdeka Belajar di UPT SD Negeri 193 Pinrang Penggantian Ujian Nasional

Kebijakan pertama dari program Merdeka Belajar adalah pergantian Ujian Nasional (UN). Pelaksanaan UN yang diharapkan bisa memberikan penilaian secara objektif, ternyata di lapangan malah terjadi kecurangan yang tidak diinginkan dari sebuah proses evaluasi. Data yang diperoleh Lukman Hadi (Hadi, 2020) memberikan informasi bahwa kemunculan tindakan kecurangan disebabkan oleh kerjasama guru, siswa, dan sekolah sebagai penyelenggara Ujian Nasional dengan cara membagikan kunci jawaban, yang sebelumnya telah dikerjakan guru. Informasi ini juga didapatkan setelah terhubung dengan salah satu guru di UPT SD Negeri 193 Pinrang (Baharuddin, 2026) disampaikan bahwa,

“Soal yang dikirim dari pusat sudah sampai di tangan kami sebelum pelaksanaan ujian berlangsung. Sehingga, kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk membantu siswa.”

Melalui informasi data dan fakta, membuat UN hanyalah formalitas belaka. Tidak hanya itu, dalam beberapa penelitian mengungkapkan bahwa UN jauh dari asesmen minat dan bakat siswa, dikarenakan *skill* berbeda pada tiap individu. Sebagai contoh, siswa A tertarik di bidang seni dan siswa B lihai dalam bermain olahraga, pun sebaliknya. Fenomena ini menurutnya adalah alasan kuat UN tidak cocok dijadikan standar kelulusan siswa di jenjang pendidikan dasar atau menengah, apalagi mengukur kemampuan siswa.

Senada dengan beberapa data dan fakta yang mendukung penghapusan asesmen berbentuk Ujian Nasional (UN), menarik apa yang disampaikan oleh tim Kompasiana, bahwa:

“Kekurangan-kekurangan Ujian Nasional lebih dirasakan daripada kelebihan-kelebihan yang berusaha ditonjolkan dari pelaksanaan UN.”

Hal di atas, dikuatkan oleh argumen salah satu siswi UPT SD Negeri 193 Pinrang (Najwah, 2026), saat ditanya mengenai tanggapan Ujian Nasional yang telah dihapus sejak 2020 lalu. Beliau menyampaikan bahwa, “Senang sekali, tidak perlu takut lagi kalau sudah kelas 6.” Momok menakutkan saat berada di tahun terakhir sekolah menjadi hal yang tidak menarik, karena dihadapkan pada kenyataan siswa-siswi yang berprestasi belum menjamin kelulusan.

Penulis setuju dengan kalimat di atas, di mana kelebihan-kelebihan pelaksanaan UN hanyalah memberikan semangat bagi guru, bukan siswa. Alhasil, banyak ditemukan nilai mata pelajaran berbanding jauh dengan nilai rapor siswa.

Penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Kebijakan kedua program Merdeka Belajar adalah menghapus USBN. Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil survei nasional penggantian USBN dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK), dihasilkan informasi bahwa mereka menyetujui kebijakan ini, sebagian kecil lainnya memilih tidak setuju. Hal ini didasarkan pada informasi tahun 2019 bahwa pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional belum menyeluruh atau komprehensif, sehingga memilih untuk mendukung program penghapusan USBN.

Lain halnya dengan pihak yang tidak menyetujui, mereka beranggapan Ujian Sekolah (US) yang dilakukan oleh tiap instansi sekolah bersangkutan merasa ini hanya formalitas manakala tidak ada peningkatan di dalam mutu pendidikan. Hal ini didukung oleh data yang dilansir dari jurnal Sosialisasi program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak bagi Guru SMPN 2 Kabupaten Maros, bahwa peningkatan angka plagiasi pada bank-bank soal yang telah digunakan sebelumnya (Mayudana & Sukendra, 2020).

Padahal harapan besar dari penghapusan USBN, penilaian bisa lebih objektif melihat potensi siswa berdasarkan penugasan/portofolio yang lebih komprehensif. Melalui itu, sekolah lebih merdeka (berhak menentukan sendiri) dalam menilai siswa-siswanya. Di satu sisi, benar apa yang telah disampaikan

oleh kepala sekolah UPT SD Negeri 193 Pinrang, bahwa “Anggaran USBN bisa beralih-fungsi mengembangkan kompetensi guru.” Dengan demikian, kualitas pembelajaran di sekolah tidak diragukan lagi.

Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Menteri pendidikan sebelumnya, Nadiem Makarim, mengejutkan seluruh guru tanah air dengan pemberlakuan RPP 1 halaman. Kebijakan ini mendapat respons positif, dilihat dari data angka, hanya 7,1% yang tidak menyetujui (Arifin et al., 2021). Berkaca pada situasi pendidikan yang membuat banyak guru mengeluh adalah format RPP yang menuntut komponen-komponen di dalam perlu dirinci isi pembelajarannya. Saat ditanya mengenai RPP 1 halaman, guru UPT SD Negeri 193 Pinrang memandang perubahan ini sangat membantu, bahwa format RPP masih terlihat kaku, menguras banyak energi untuk memikirkan tiap poinnya, ditambah tidak ada waktu mengembangkan diri sekaligus terjebak dengan rutinitas administrasi.

Harapan pendidikan masa depan tentu menjadi harapan setiap guru di sekolah, sehingga dengan penyederhanaan RPP menjadi sebuah alternatif. Mayudana & Sukendra pun menanggapi perubahan ini, dengan argumen yang lebih positif bahwa fungsi RPP adalah *guidance* (mengarahkan), sehingga paling penting dari RPP adalah pemenuhan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen proses pembelajaran (Mayudana & Sukendra, 2020). Hal ini mendapat respons positif dari guru-guru, sehingga wajar saja saat mereka merasa tidak lagi disibukkan oleh beban administrasi yang cukup berat. Bagaimanapun 7,1% orang yang tidak menyetujui khawatir terjadi plagiasi karena dikhawatirkan lemahnya antusias guru di dalam mengajar nantinya.

Peraturan PPDB Zonasi

Kebijakan keempat ini pun menuai pro-kontra dari kalangan guru. Tidak jarang, kondisi yang diharapkan berbeda dengan kenyataan di mana peraturan ini belum mengakomodir perbedaan tiap-tiap situasi daerah tempat tinggal dan tempat instansi. Atika Wijaya, dkk., menyebut implementasinya belum lancar (Mustaghfiroh, 2020). Walaupun begitu, pihak yang pro akan merasa mendapatkan akses untuk mengenyam pendidikan tanpa mempermasalahkannya di sekolah terdekat. Berbeda dengan beberapa pihak yang kontra dengan kebijakan baru ini, di mana *potential people* akan terabaikan, tidak efektif, dan atmosfer belajar yang tidak mendukung.

Beberapa permasalahan yang telah dimunculkan di atas, dalam tataran praktis, banyak sekolah yang kekurangan atau di sisi lain kelebihan daya tampung siswa di daerah setempat. Letak lokasi geografis UPT SD Negeri 193 Pinrang tidak mengalami dampak signifikan dari kebijakan ini. Melihat sekolah yang memang hanya satu-satunya di lokasi ini, sehingga “mau tidak mau”, orang tua tidak ada pilihan lain lagi untuk menyekolahkan anak di tempat lain. Selain itu, lokasi sekolah ini yang paling dekat dengan tempat tinggal.

Oleh karena itu, dampak sementara yang dirasakan sekolah UPT SD Negeri 193 Pinrang adalah memiliki ruang untuk bersaing dengan sekolah lain (yang berlabel unggul), karena kebijakan program Merdeka Belajar tadi. Selain berdampak kepada siswa karena pemerataan penilaian, hal ini berdampak kepada guru di mana mereka fokus dalam pengembangan dirinya dan diri siswa. Artinya, guru sedang tidak di dalam tekanan, seperti, beban administrasi yang terlalu menyibukkan. Begitu juga dengan penilaian yang diserahkan kepada sekolah, maka memungkinkan siswa mendapat *freedom* atau kebebasan untuk dinilai akhir. Sehingga, tidak selalu tentang ujian tertulis, tetapi penilaian dalam bentuk lain juga.

SIMPULAN

Dari paparan tulisan ini, dapat disimpulkan beberapa hal, di antaranya UPT SD Negeri 193 Pinrang telah mengimplementasikan program Merdeka Belajar, tetapi ada hal yang perlu digaris bawahi setelah dilakukan evaluasi tahap pertama ini, bahwa implementasi masih pada tataran “sederhana”, atau sekadar memenuhi tanggung jawab sekolah merdeka. Karena itu, kepala sekolah mengharapkan ada sosialisasi yang intens agar program Merdeka Belajar benar-benar dirasakan oleh instansi satuan kerja. Setelah dilakukan evaluasi program kebijakan pendidikan, program Merdeka Belajar di UPT SD Negeri 193 Pinrang, terdapat 4 (empat) program yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Hanya saja, masih terdapat masalah yang perlu penanganan lebih serius. Penghapusan UN yang dinilai sudah sesuai, pergantian USBN dengan asesmen yang lebih memerdekakan siswa tidak mendapatkan respons negatif dari sekolah, dan

RPP yang sederhana menuai respons positif. Terkait dengan zonasi, UPT SD Negeri 193 Pinrang tidak mengalami masalah signifikan, dalam artian letak geografis sekolah ini yang berdiri sendiri di daerah setempat membuat implementasinya tidak berdampak.

REFERENSI

- Arifin, S., Abidin, N., & Al Anshori, F. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 7(1), 65–78. <https://doi.org/10.26594/dirasat.v7i1.2394>
- Arifin, S., & Muslim, M. O. H. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1). <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v3i1.589>
- Baharuddin, N. A., Syamsudduha, S., & Umar, M. S. (2020). Penguasaan keterampilan dasar mengajar mahasiswa praktik pengalaman lapangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 91-109. <https://doi.org/10.22373/jm.v10i1.4583>
- Bintang, C. A. M., Miswar, A., & Sabry, M. S. Study on the Development of Thinking and Scholars' Writings on Qur'anic Miracles. *KASYFUL MURAD: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 1-16. <https://doi.org/10.24252/kmjsqt.v1i2.41445>
- Hadi, L. (2020). Pro dan Kontra Merdeka Belajar. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, 6(4), 812–818. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4302861>
- Mardiana, D., & Umiarso, U. (2020). Merdeka Belajar di Tengah Pandemi COVID-19: Studi di Sekolah Menengah Pertama di Indonesia. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 13(2), 78–91. <http://dx.doi.org/10.31332/atdbwv13i2.1896>
- Mayudana, I., & Sukendra, I. K. (2020). Analisis kebijakan penyederhanaan RPP. *Indonesian Journal of Educational Development*, 1(1), 62–70. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3760682>
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep merdeka belajar perspektif aliran progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(1), 141–147. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248>
- Rubito, R., & Soeprijanto, S. (2016). Evaluasi Program Sekolah Unggulan SMAN 2 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Suatu Model Evaluasi dengan Pendekatan Tujuan Independen (*Goal Free Evaluation*). *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 7(2), 107–112. <https://doi.org/10.21009/EP.072.04>
- Sintema, E. J. (2020). Effect of COVID-19 on the Performance of Grade 12 students: Implications for STEM education. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 16(7), em1851. <https://doi.org/10.29333/ejmste/7893>
- Utami, E. (2025). *Analisis Kurikulum Merdeka dalam Penerapan Mata Pelajaran IPAS Kelas IV di SD Negeri 66 Kota Bengkulu* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Safitri, N. Z. (2026). Evaluasi Penerapan Metode Al-Husna dengan *Goal Oriented Evaluation* Model di Paud Tahfidzul Qur'an Yurefi Kendari. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1), 100-112. <https://doi.org/10.61132/karakter.v3i1.1902>
- Suharsimi, A. (2009). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suprapno, F., Haryanto, T., Hidayatullah, M. N., Hasan, M., Wijaksono, A., Nurhidayati, T., Rafii, M., Fridiyanto, R. G., Munthe, M., & Ambarwati, A. (2021). *Tantangan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Taunu, E. S. H., & Iriani, A. (2019). Evaluasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Terintegrasi Mata Pelajaran Matematika di SMP Negeri. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 64–73. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p64-73>
- Tinggi, D. J. P. (2020). Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, 8.
- Thulfitriah, N. (2022). How to Manage Classes of International Students in Southern Thailand: Study of Alauddin University Trainees. *Jurnal Diskursus Islam*, 10(3), 477-487. <https://doi.org/10.24252/jdi.v10i3.25058>
- Trianggoro, I. R. W. (2021). Evaluasi Program Gerakan Literasi Sekolah (Gelis) Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru*, 4(3). <http://dx.doi.org/10.23887/jippg.v4i3.40629>
- Wijaya, A., Mustofa, M. S., & Husain, F. (2020). Sosialisasi Program Merdeka Belajar Dan Guru Penggerak Bagi Guru SMPN 2 Kabupaten Maros. *Jurnal Puruhita*, 2(1), 46–50.